Huma: Jurnal Sosiologi
ISSN 2988-5795

Volume 3, Nomor 4 (2024)

NORMALISASI PERNIKAHAN ANAK: KONSTRUKSI SOSIAL PADA MASYARAKAT DESA KARANG REJO KABUPATEN TANAH LAUT

Anisa Findia Falahudin[1], Varinia Pura Damaiyanti[1]
[1]*Sosiologi, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia*

Corresponding author:
Anisa Findia Falahudin
findiaanisa@gmail.com

Keywords:
Child marriage; normalization of society; social construction

DOI:
https://doi.org/10.20527/h-js.v3i4.348

Article History:
Received: May 29, 2024
Accepted: October 28, 2024

ABSTRACT

Child marriage is a common phenomenon in society, especially in rural communities. This research aims to analyse the social construction formed in the community that leads to the normalisation of child marriage. The research was conducted in Karang Rejo Village, Jorong Sub-district, Tanah Laut Regency. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection methods were observation, interview, and documentation. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model, which includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that there is a social construction in the Karang Rejo Village community that supports the normalisation of child marriage. Social construction occurs through three processes: (1) externalisation, where individuals who marry at a child's age begin to introduce their identity in society; (2) objectification, when society forms a collective perception of child marriage; and (3) internalisation, when couples who marry at a child's age adjust to the positive or negative views that develop around them. Factors that support the normalisation of child marriage include the new culture, the old culture, and social conditions. In addition, it is also due to the belief that child marriage is considered to prevent undesirable situations in society. Based on these findings, it is hoped that the community will begin to think more wisely and consider the long-term impact of the adverse effects that will occur if this continues to be done.

ABSTRAK

Pernikahan anak merupakan fenomena yang lazim terjadi di masyarakat, terutama di lingkungan masyarakat pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi sosial yang terbentuk di masyarakat yang berujung pada normalisasi pernikahan anak. Penelitian dilaksanakan di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan denngan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya konstruksi sosial di masyarakat Desa Karang Rejo yang mendukung normalisasi pernikahan anak. Konstruksi sosial terjadi melalui tiga proses: (1) eksternalisasi, di mana individu yang menikah pada usia anak mulai memperkenalkan identitas mereka dalam masyarakat; (2) objektifikasi, ketika masyarakat membentuk persepsi kolektif terhadap pernikahan anak; dan (3) internalisasi, saat pasangan yang menikah pada usia anak menyesuaikan diri dengan pandangan positif atau negatif yang berkembang di sekitar mereka. Faktor-faktor yang mendukung normalisasi pernikahan anak mencakup faktor budaya baru, budaya lama, dan kondisi sosial. Selain itu, juga karena adanya keyakinan bahwa pernikahan anak dianggap dapat mencegah situasi yang tidak diinginkan di masyarakat. Berdasarkan temuan ini, diharapkan agar masyarakat mulai berpikir lebih bijak dan mempertimbangkan dampak jangka panjang mengenai dampak buruk yang akan terjadi jika hal ini terus dilakukan.

How to Cite:
Falahudin, A. F., & Damaiyanti, V. P. (2024). Normalisasi Pernikahan Anak: Konstruksi Sosial pada Masyarakat Desa Karang Rejo Kabupaten Tanah Laut. *Huma: Jurnal Sosiologi, 3*(4), 427-436. https://doi.org/10.20527/h-js.v3i4.348

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2024 by The Authors

OPEN ACCESS

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangannya, manusia memerlukan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan harapannya untuk melanjutkan (Astuty, 2013). Pernikahan adalah ikatan suci yang menyatukan seorang pria dan wanita untuk membentuk sebuah keluarga (Hasanah, 2018). Namun, praktik pernikahan anak masih umum ditemukan di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa sebanyak 1.184.100 perempuan berusia 20-24 tahun di Indonesia telah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, dengan angka tertinggi terjadi di Pulau Jawa. Selain itu, kerentanan pernikahan anak meningkat selama pandemi COVID-19 (Putri & Hakim, 2024).

Pada tahun 2017, tingkat pernikahan anak di Indonesia mencapai 11,54%, dengan Kalimantan Selatan menyumbang 23,12% dan menempatkannya di peringkat pertama. Pada tahun 2018, Kalimantan Selatan menduduki urutan ke-4 dengan angka 17,63%, masih jauh lebih tinggi dibandingkan persentase nasional yang hanya 11,12%. Namun, pada tahun 2019, Kalimantan Selatan kembali meraih peringkat pertama dalam kasus pernikahan anak secara nasional, dengan persentase 21,18%, jauh di atas tingkat nasional yang sebesar 10,82% (Putri & Hakim, 2024). Data ini menunjukkan kondisi memprihatinkan, di mana Kalimantan Selatan merupakan salah satu penyumbang kasus pernikahan anak tertinggi di Indonesia. Lebih spesifik, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan mencatat angka pernikahan usia dini tertinggi (Arianto, 2021).

Pernikahan anak merujuk pada kasus yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu pernikahan yang dilangsungkan di bawah usia yang direkomendasikan oleh hukum. Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta didaftarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Arfina & Nugraheni, 2019). Peran orang tua dalam keluarga juga sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan anak. Salah satu aspek penting adalah bimbingan orang tua kepada anak agar dapat menata masa depan dengan bijak dan terarah. Orang tua perlu memperhatikan aktivitas anak dan memberikan batasan pada perilaku yang cenderung negatif, seperti menjalin hubungan pacaran yang tidak sesuai dengan norma sosial. Akibatnya, masyarakat seringkali menganggap bahwa usia muda sudah cukup dewasa untuk memasuki jenjang yang lebih serius, yaitu membina rumah tangga dibandingkan harus berpacaran (Aisyah et al., 2023). Pandangan ini terus berkembang dan akhirnya membentuk kebiasaan di lingkungan tersebut, terutama di daerah pedesaan.

Pernikahan anak bukan merupakan konsep yang mudah dipahami oleh anak-anak. Menjalin rumah tangga membutuhkan pemahaman mendalam dalam berbagai aspek, mulai dari agama hingga sosial. Anak-anak yang belum dewasa membutuhkan bekal mengenai peran kepala dan ibu rumah tangga yang penting dalam keluarga (Aisyah et al., 2023). Pernikahan anak di usia sangat muda sering terjadi karena berbagai alasan, seperti ekonomi, pendidikan yang rendah, dan kepercayaan terhadap adat istiadat. Pernikahan ini melanggar hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup dan hak untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, pernikahan dini meningkatkan risiko kematian saat melahirkan bagi anak perempuan dibandingkan dengan perempuan yang sudah cukup umur (Eleanora & Sari, 2020). Pernikahan dini juga dapat menurunkan kualitas rumah tangga, terutama dalam hal kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, dan stabilitas ekonomi keluarga.

Copyright © 2024 by The Authors
OPEN ACCESS

Akibatnya, risiko perceraian meningkat, dan anak-anak dalam rumah tangga tersebut berisiko kurang mendapatkan pendidikan yang layak (Julijanto, 2015).

Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisis konstruksi sosial masyarakat mengenai pernikahan anak di Desa Karang Rejo Kabupaten Tanah Laut. Teori konstruksi sosial, yang didasarkan pada sosiologi pengetahuan, menyatakan bahwa realitas kehidupan sehari-hari adalah hasil interpretasi (Berger & Luckman, 2012; Rifai, 2020). Dengan demikian, apa yang dianggap sebagai kenyataan dibentuk melalui pengalaman sehari-hari. Berdasarkan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, terdapat indikasi adanya normalisasi pernikahan dini di kalangan masyarakat pedesaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat tentang dampak negatif pernikahan anak dan menantang pandangan masyarakat yang selama ini menormalisasi pernikahan anak.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian fenomenologi, untuk memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan (Cresswell, 2009). Sumber data penelitian dibagi menjadi data hasil penelitian lapangan dan data dokumentasi. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung didapatkan di lapangan, yakni hasil wawancara dengan masyarakat Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung namun melalui studi literature, dokumen, atau informasi dari orang lain. Di Desa Karang Rejo, data sekunder yang didapatkan penulis berupa buku dan file profil desa. Data sekunder ini didapatkan untuk mendukung data primer yang didapatkan dilapangan. Metode pengumpulan data mengggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1984; Sugiyono, 2019). Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, mulai dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada normalisasi pernikahan anak sebagai konstruksi sosial di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Desa Karang Rejo merupakan hasil pemekaran dari Desa Asam-asam. Sebelumnya, desa ini dikenal sebagai UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) yang dikelola oleh Departemen Transmigrasi sejak tahun 1992. Pada 3 September 1995, wilayah ini resmi menjadi Desa Karang Rejo dan terbagi menjadi dua wilayah: Banjar Sari atau 'Trans 200', dengan 200 kepala keluarga pada awalnya, dan Pandan Arum atau 'Trans 300', dengan 300 kepala keluarga di awal pembentukannya.

Pernikahan anak sudah menjadi praktik yang dianggap normal di kalangan masyarakat Desa Karang Rejo. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan ibu Winda dan beberapa aparatur desa lainnya, yang menunjukkan pandangan masyarakat yang cenderung menormalisasi pernikahan anak. Observasi penulis juga menguatkan bahwa

Copyright © 2024 by The Authors
OPEN ACCESS

Desa Karang Rejo merupakan lokasi yang tepat untuk meneliti fenomena normalisasi pernikahan anak sebagai bagian dari konstruksi sosial masyarakat di sana.

2. Terbentuknya Normalisasi Masyarakat terhadap Pasangan yang Melakukan Pernikahan Anak

Menikah di bawah usia 18 tahun adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh banyak anak di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang (Tampubolon, 2021). Masih banyak remaja di bawah usia 20 tahun di beberapa daerah di Indonesia yang menikah muda, dan hal ini menjadi fenomena yang cukup umum (Maudina, 2019). Begitu banyak pernikahan dan setiap pasangan akan melalui proses pendekatan terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan, salah satunya yang sangat banyak ditemui adalah proses pendekatan dengan cara berpacaran. Setelah pasangan melakukan pendekatan dengan berpacaran dengan durasi waktu yang berbeda-beda setiap pasangan, yang akhirnya merasakan kecocokan oleh kedua belah pinak maka hubungan akan berlanjut dengan pernikahan yang dikarenakan keinginan kedua belah pasangan. Namun, pernikahan yang dikarenakan keinginan sendiri yang penulis ambil adalah pernikahan dilakukan oleh pasangan yang belum mencukupi umur standar untuk menikah. Sebagaimana informan Mawar (nama samaran) yang menikah di usia 18 tahun dalam pernyataannya sebagai berikut:

> *"…Karena emang keinginan sendiri aja ngerasa udah siap udah ada pacar terus dirumah engga ngapa-ngapain jadi lebih baik nikah aja sekalian ngurangin beban orang tua kalau nikah kan jadi tanggungan suami ya sama ngehindarin pikiran-pikiran negatif tetangga kan aku punya pacar jadi sering jalan-jalan berdua gitu kadang di gosip-gosipin…" (Informan Mawar, 2023)*

Informan Mawar melakukan pernikahan dikarenakan keinginannya sendiri dan pasangan. Mawar sudah merasa siap untuk menikah, salah satu alasannya menikah di usia muda juga karena ingin mengurangi beban orang tua, ia merasa bahwa dengan dia menikah maka beban orang tua nya akan berkurang karena tidak perlu membiayai hidupnya lagi. Selain itu, Mawar merasa jika terlalu lama berpacaran maka akan timbul pikiran-pikiran negatif oleh tetangga sekitar karena sering diantar jemput pacarnya. Beberapa alasan yang dipaparkan oleh Mawar itulah yang membuatnya lebih siap jika menikah. Hal sama yang dilakukan oleh informan Bunga (nama samaran) yang juga menikah berdasarkan keinginan sendiri karena sudah merasa tidak tertarik bersekolah dengan beralasan lelah belajar dan memutuskan menikah dan pacarnya. Bunga menikah pertama kali di usia 16 tahun karena usia yang belum mencukupi, ia menikah secara agama saja lalu dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekarang resmi bercerai dengan alasan sudah tidak cocok. Sebagaimana pernyataan informan Bunga yang menikah di usia 16 berikut:

> *"…Saya nikah waktu umur 16 tahun, alasannya sih saya cape aja sekolah males belajar terus saya kan punya pacar jadi waktu itu saya juga bosen dirumah terus ga ada kerjaan jadi nikah aja sama pacar saya, dia udah kerja waktu itu jadi orang tua saya ngebolehin aja. Tapi sekarang udah cerai saya janda karena makin lama makin ga cocok sama suami sering berantem..." (Informan Bunga, 2023)*

Berdasarkan informasi dari beberapa informan, pernikahan di usia anak atas keinginan sendiri umumnya disebabkan oleh memiliki pacar serius, ingin meringankan beban orang tua, kelelahan melanjutkan sekolah, menghindari stigma negatif masyarakat, dan

Copyright © 2024 by The Authors

OPEN ACCESS

menghindari zina. Pernikahan dini bukanlah topik baru untuk dibicarakan (Syania, 2021). Proses ini melewati tahap normalisasi pacaran yang terjadi di masyarakat melalui tiga tahapan: internalisasi, di mana anak-anak banyak berpacaran; objektifikasi, di mana masyarakat memandang lebih baik anak menikah daripada berpacaran tanpa arah jelas; dan eksternalisasi, di mana pernikahan anak dianggap wajar dalam budaya desa. Ini menunjukkan bahwa hubungan berpacaran dan pernikahan muda telah menjadi hal biasa dalam masyarakat tersebut.

Adapun pernikahan anak yang terjadi atas rekomendasi dari orang tua seperti yang dialami oleh salah satu informan bernama Cahaya (nama samaran), adalah bagian dari budaya lama di mana menikahkan anak dengan pilihan orang tua adalah hal yang lumrah. Meskipun orang tua Cahaya tidak ingin dianggap menjodohkan, ibu Cahaya secara tidak langsung melakukan perjodohan. Proses ini menunjukkan bahwa perjodohan telah menjadi nilai yang melekat dalam masyarakat sejak dulu, dan dianggap sebagai hal yang biasa terjadi. Oleh karena itu, pernikahan berdasarkan rekomendasi orang tua masih dianggap lumrah dan tidak bermasalah di zaman sekarang, meskipun cara melakukannya mungkin telah berubah.

Pergaulan anak-anak sekarang sangat mengkhawatirkan, dengan banyak penyimpangan sosial seperti hamil di luar nikah. Hal ini terjadi karena pergaulan buruk dan pengaruh tontonan negatif dari handphone. Anak-anak rentan terjerumus ke hal negatif karena rasa penasaran dan keinginan mencoba yang tinggi. Kasus pernikahan akibat hamil di luar nikah adalah isu umum yang sering terjadi, terutama di lingkungan anak-anak dan remaja di desa. Dari proses inilah proses internalisasi dalam masyarakat dikarenakan perjodohan suatu hal yang biasa aja sejak dulu maka nilai inilah yang melekat di masyarakat, lalu mengobjektifikasikan dengan pengalaman-pengalaman terdahulu jika dijodohkan adalah suatu hal yang biasa terjadi, dan melahirkan ekstrenalisasi masyarakat sekarang bahwa jika ada pernikahan berdasarkan rekomendasi atau perjodohan dari orang tua adalah hal yang lumrah dan tidak masalah dilakukan di zaman sekarang walaupun zaman telah berubah.

3. Tantangan yang Dihadapi Pasangan Pernikahan Anak

Pernikahan anak yang terjadi di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, tidak hanya membentuk konstruksi sosial berupa normalisasi yang ada didalam masyarakat terhadap pernikahan anak. Lebih dari itu, pernikahan anak yang terjadi juga mengundang berbagai macam tantangan yang harus dihadapi oleh pasangan-pasangan yang melakukan pernikahan anak. Yang pertama, pernikahan anak dilakukan oleh anak yang belum cukup umur atau belum pada saat nya yang tepat untuk menikah, namun memutuskan untuk menikah di usia itu. Sehingga melahirkan tantangan atau dampak-dampak yang lebih banyak dibandingkan dengan pasangan yang menikah di usia cukup atau matang. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi pada pasangan yang baru menikah karena keduanya masih dalam kondisi psikologis yang belum stabil, yang kemudian memicu perasaan emosi dan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Layli & Prayogo, 2021).

Anak perempuan yang menikah di usia muda juga menghadapi risiko terhadap kesehatan mental mereka (Djamilah & Kartikawati, 2014). Selain itu, banyak juga yang menjalani pernikahan dini secara diam-diam melalui nikah siri atau karena sudah hamil sebelum menikah (Eleanora & Sari, 2020). Karena umur yang masih belum matang dan

Copyright © 2024 by The Authors
OPEN ACCESS

pengalaman yang bisa dikatakan masih minim untuk membina rumah tangga tentu banyak kendala yang dilewati seperti dari segi ekonomi karena pengalaman yang minim sehingga untuk pengelolaan keuangan rumah tangga pernikahan anak masih berantakan dan kebanyakan yang menikah usia anak juga belum mapan atau perkerjaan yang tetap. Beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini saat itu adalah nilai-nilai budaya malu *(siri')*, menjaga kehormatan keluarga dan hubungan kekerabatan, pemikiran tradisional yang patriarki, kurangnya pendidikan orang tua, serta beban ekonomi keluarga (Raden et al., 2021).

Tantangan dalam rumah tangga lainya adalah adanya campur tangan keluarga, karena menikah diusia anak membuat kebanyakan informan masih ikut tinggal dengan orang tuanya. Sehingga secara otomatis jika ada perselisihan antara suami istri, orang tua akan tahu dan ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Hal ini dialami oleh beberapa informan yang masih tinggal dirumah orang tuanya dan karena itu semua serupa dalam menanggapi bahwa orang tua mereka tak jarang turut ikut campur terhadap masalah yang dialami oleh anaknya. Karena umur dan pengalaman yang minim sehingga orang tua berfikir untuk membantu jika ada masalah, namun hal itu tidak berjalan baik selalu karena ada campur tangan orang tua biasanya permasalahan yang dihadapi semakin rumit. Tantangan paling besar dalam rumah tangga adalah dikarenakan usia yang masih muda sehingga pola pikir ego dan sifat masih cinderung egois dan labil.

Berdasarkan penuturan Bunga saat wawancara, ia sudah menjadi janda karena akhirnya timbul ketidakcocokan dengan suami dan mengakibatkan sering terjadinya perkelahian seperti adu mulut, dikarenakan pikiran yang belum dewasa dan masih mementingkan ego masing-masing. Biasanya masalah-masalah yang menyebabkan adu mulut bukan suatu hal yang serius, hanya dengan saat mengobrol beda pendapat maka itu bisa menjadi pemicu adu mulut dan jika dilakukan terus menerus tidak ada perubahan masih sama-sama enggan untuk menurunkan ego tentu bisa menyebabkan perceraian. Hal itulah yang membuat Bunga dan suami memutuskan untuk bercerai. Bunga dan suami memiliki satu orang anak yang sekarang ikut dibesarkan oleh Bunga. Namun, suami Bunga tetap memberi nafkah dan terkadang tetap silaturahmi ke rumah untuk menjenguk anaknya. Hal serupa dilakukan pada informan Dahlia, Dahlia menikah berdasarkan keinginannya sendiri dengan pasangan. Dahlia memilih menikah karena sudah lama berpacaran dan yakin dengan pacarnya selain itu alasan lainnya agar tidak di pandang negatif oleh masyarakat dan menghindari zina. Oleh sebab itu, orang tua Dahlia setuju dengan keinginan anaknya untuk lekas menikah.

4. Konstruksi Sosial Normalisasi Pernikahan Anak di Lingkungan Masyarakat

Konstruksi sosial muncul sebagai hasil dari interaksi yang terjadi dalam dunia tempat orang saling berbagi pemahaman, membentuk realitas yang kita alami bersama (Barisa, 2024). Pada kasus ini, penulis menemukan beberapa data hasil wawancara dari masyarakat yang mengemukakan bahwa mereka memiliki konstruksi sosialnya masing-masing. Namun, secara umum dan masyarakat Desa Karang Rejo dominan mengkonstruksi sosial-kan dengan menormalisasikan pernikahan anak. Penerapan Undang-Undang sering kali tidak berjalan dengan efektif dan terhalang oleh adat serta tradisi yang sudah mengatur norma sosial dalam masyarakat (Fadlyana & Larasaty, 2009). Masyarakat Desa Karang Rejo menanggapi atau memandang mengenai tentang adanya pernikahan anak di lingkungan Desa Karang Rejo adalah suatu hal yang normal terjadi.

Copyright © 2024 by The Authors

OPEN ACCESS

> *"...Di desa ni anak-anak yang pacaran agak berlebihan kaya pacaran terang-terangan gandengan, berduaan, anak perempuan sering di antar jemput laki-laki di desa bahkan pulang sampai larut malam malah udah sering kejadian anak desa sini hamil diluar nikah sama pacarnya terus baru nikah, jadi buat ngindarin itukan lebih baik menikah jadi kejadian-kejadian itukan ga terulang lagi..." (Informan Suryati, 2023)*

Hal ini membuat kegelisahan masyarakat dan menjadi gosip-gosip yang tidak mengenakan dari tetangga yang melihat gaya berpacaran anak-anak sekarang dan seperti yang kita tahu sebuah gosip sangat mudah tersebar terlebih jika dilingkungan desa. Hal inilah yang menyebabkan lambat laun timbul pandangan normal masyarakat terhadap pernikahan anak di Desa Karang Rejo. Menjadi orang tua di usia remaja dapat membatasi akses pendidikan dan pekerjaan, terutama bagi perempuan yang menikah di usia 15-19 tahun (Soffi, 2022). Namun, karena tindakan masyarakat dalam menormalisasi pernikahan anak juga berimbas kepada gaya anak pacaran yang lambat laun semakin berani, bahkan anak-anak setingkat SD pun sudah mengenal pacaran hingga bertindak bisa membawa dan memperkenalkan pacar kepada orang tua. Sungguh sangat di sayangkan karena dimana seharusnya anak-anak setingkat SD seharusnya bisa fokus untuk belajar dan bermain justru mengenal aktifitas berpacaran yang tidak semestinya diketahui dan dilakukan oleh anak setingkat SD.

(Aisyah et al., 2023), mengemukakan bahwa budaya pernikahan dini yang diyakini dan memiki pandangan wajar saja jika dilakukan perlu dobservasi lebih tajam. Menurut (Handayani et al., 2021; Jureid et al., 2023) banyak faktor penyebab pasangan melakukan pernikahan dini, berdasarkan penelitian-penelitian di antaranya adalah faktor ekonomi, dan menurut adalah faktor (Hardianti & Nurwati, 2020; Jureid et al., 2023) pendidikan, orang tua, hamil di luar nikah, dan keinginan diri sendiri. Sehingga fakta ini dapat diperdalam menggunakan perspektif teoritis kontruksi sosial dengan konsep eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Proses eksternalisasi pencurahan atau penyesuaian diri manusia yang berlangsung secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktifitas fisik maupun mentalnya. Masyarakat yang melakukan pernikahan anak dirinya melalui faktor-faktor dalam bentuk alasan-alasan mengapa mereka melakukan pernikahan anak. Alasan-alasan tersebut biasanya berbentuk verbal maupun non-verbal. Alasan verbal biasanya berasal dari kabar burung yang diperbincangkan oleh masyarakat sekitar, sedangkan untuk alasan non-verbal biasanya lahir dari perilaku pelaku pernikahan anak.

Selanjutnya, penulis menemukan beberapa macam bentuk objektivasi yang terdapat di masyarakat terhadap yang melakukan pernikahan anak. Proses objektivasi yang penulis temukan berasal dari berbagai pandangan yang diungkapkan oleh informan-informan. Berbagai pandangan tentang orang yang melakukan pernikahan anak dimana berasal dari masyarakat yang membentuk pandangan pernikahan anak yang dilakukan anak-anak adalah bentuk sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghindari perbuatan zina, selanjutnya bentuk objektivasi tentang pernikahan anak yang ada di masyarakat dianggap sebagai sebuah budaya yang melekat di dalam masyarakat khususnya di daerah pedesaan. Ada juga bentuk objektivasi tentang pernikahan anak yang ada di masyarakat khususnya pada ruang lingkup Desa Karang Rejo yang menganggap bahwa pernikahan anak adalah hal yang normal.

Dan terakhir, masyarakat yang melakukan pernikahan anak mengalami banyak serapan dari masyarakat yang dapat dikatakan bahwa serapan tersebut merupakan proses internalisasi dari sebuah pernikahan anak yang terjadi dilingkungannya, diantaranya adalah

Copyright © 2024 by The Authors

OPEN ACCESS

proses internalisasi berupa respon dari anak yang menikah usia anak terhadap tanggapan-tanggapan negatif yang berasal dari masyarakat sekitarnya. Bentuk respon dari pelaku pernikahan anak terhadap konstruksi sosial dari masyarakat sekitarnya adalah respon tidak memperdulikan jika ada omongan negatif yang dilontarkan oleh masyarakat terhadap dirinya, lalu ada juga yang merasa minder terhadap masyarakat karena pernikahan yang dilakukannya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya diam. Hal ini biasanya akan dirasakan oleh pasangan pernikahan anak yang melangsungkan pernikahan dengan cara yang kurang berkenan dimasyarakat seperti karena kejadian hamil diluar nikah, dinikahkan paksa (ketahuan warga melakukan hal yang tidak semestinya), dan berbagai hal serupa lainnya.

D. KESIMPULAN

Masyarakat Desa Karang Rejo awalnya menormalisasikan pernikahan anak untuk mencegah pergaualan bebas. Namun, praktik ini justru memperkuat konstruksi sosial yang mendukung pernikahan anak dan menyebabkan lebih banyak dampak negatif daripada positif. Bentuk normalisasi ini terbagi menjadi tiga aspek, yakni: (1) perubahan budaya yang menormalisasikan hubungan pacaran di kalangan anak muda, yang akhirnya berujung pada pernikahan anak; (2) kondisi anak yang terlanjur MBA *(married by accident)*, yakni pernikahan terpaksa yang terjadi akibat kehamilan di luar nikah dan sebagainya; dan, (3) budaya lama, yaitu pernikahan yang disebabkan oleh rekomendasi dari orang tua dan hal ini adalah suatu praktik yang sudah ada sejak lama. Eksistensi perjodohan anak sekarang mulai memudar karena dianggap sebagai budaya kuno terlebih oleh masyarakat kota. Namun, pada masyarakat pedesaan, budaya lama ini masih memiliki pengaruh walaupun tidak sebesar dahulu. Dalam tiga aspek ini, yang paling dominan adalah keinginan anak-anak untuk menikah, terutama karena pengaruh hubungan pacaran. Mengakar kuatnya konstruksi sosial ini membuat normalisasi pernikahan anak sulit untuk diatasi. Upaya edukasi dan sosialisasi mengenai dampak negatif pernikahan anak dapat membantu masyarakat memahami risiko yang ada, sehingga perlahan-lahan norma ini dapat berubah. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan masyarakat akan lebih bijak dalam menanggapi isu ini dan pernikahan anak akan dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah.

REFERENSI

Aisyah, A. P., Parwati, G., & Prabowo, M. I. (2023). Kontruksi Sosial: Fenomena Pernikahan Dini dalam Realitas Sosial Masyarakat Desa. *Sabana: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, *2*(1), 56–65. https://doi.org/10.55123/sabana.v2i1.1846

Arfina, L., & Nugraheni, A. S. C. (2019). Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, *7*(1), 7–12. https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.29960

Arianto. (2021). *GOW : Tanah Laut Memberi Sumbangsih Tertinggi Angka Pernikahan Dini*. kalsel.antaranews.com. https://kalsel.antaranews.com/berita/241058/gow-tanah-laut-memberi-sumbangsih-tertinggi-angka-pernikahan-dini

Astuty, S. Y. (2013). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Welfare State*, *2*(1), 1–10. https://www.neliti.com/id/publications/222008/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-perkawinan-usia-muda-dikalangan-remaja-di-desa

Barisa, W. (2024). Konstruksi Sosial Masyarakat dalam Fenomena Pernikahan Dini di Desa

Copyright © 2024 by The Authors

OPEN ACCESS

Karangharjo, Kabupaten Jember. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 6(1), 41–47. https://doi.org/10.51747/publicio.v6i1.1864

Berger, P. L., & Luckman, T. (2012). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.

Cresswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). Los Angeles: Sage Publication.

Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, *3*(1), 1–16. https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/32033/19357

Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak. *Progresif: Jurnal Hukum*, *14*(1), 50–63. https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485

Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, *11*(2), 136–140. https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41

Handayani, S., Nuraini, S., & Agustiya, R. I. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Beberapa Etnis Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, *24*(4), 265–274. https://www.academia.edu/91543700/Faktor_Faktor_Penyebab_Pernikahan_Dini_di_Beberapa_Etnis_Indonesia

Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, *3*(2), 111–120. https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415

Hasanah, U. (2018). Pengaruh Perkawinan Usia Muda terhadap Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran). *Journal of Science and Social Research*, *1*(1), 13–18. https://www.jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/90

Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, *25*(1), 62–72. https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822

Jureid, J., Defriza, R., Lubis, M., Khodijah, S., & Saniah, N. (2023). Dampak Pernikahan Dini Ditinjau dari Aspek Ekonomi dan Sosial di Kabupaten Mandailing Natal. *Innovative: Journal of Social Science Research*, *3*(6), 5534–5546. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7147

Layli, N., & Prayogo, M. S. (2021). Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *An-Nisa: Journal of Gender Studies*, *14*(2), 171–184. https://doi.org/10.35719/annisa.v14i2.66

Maudina, L. D. (2019). Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, *15*(2), 89–95. https://doi.org/10.15408/harkat.v15i2.13465

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Drawing Valid Meaning From Qualitative Data: Toward a Shared Craft. *Educational Researcher*, *13*(5), 20–30. https://doi.org/10.3102/0013189X013005020

Putri, N. A., & Hakim, A. R. (2024). Korelasi Pernikahan Dini Dengan Perceraian di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kabupaten Tanah Laut. *Huma: Jurnal Sosiologi*, *3*(1), 77–86. https://doi.org/10.20527/h-js.v3i1.85

Raden, A., Fariska, A. F., & Mariana, M. (2021). Peralihan Cara Pandang Masyarakat terhadap Praktik Pernikahan Dini. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, *15*(2), 47–62. https://doi.org/10.15575/adliya.v15i2.13778

Rifai, M. (2020). Konstruksi Sosial Da'i Sumenep Atas Perjodohan Dini di Sumenep. *Jurnal Dakwah Tabligh*, *21*(1), 58–70. https://doi.org/10.24252/jdt.v21i1.11212

Soffi, D. A. (2022). Konstruksi Pernikahan Wanita Usia Muda pada Masyarakat Desa

Copyright © 2024 by The Authors

OPEN ACCESS

Purwosono, Kabupaten Lumajang. *Kusa Lawa*, 2(2), 1–14. https://doi.org/10.21776/ub.kusalawa.2022.002.02.01

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Syania, S. (2021). *Konstruksi Sosial Masyarakat terhadap Perempuan yang Menikah Dini di Kecamatan Pamulang* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61298

Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/279

Copyright © 2024 by The Authors

OPEN ACCESS